

**TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PERANAN ASURANSI  
PADA PERJANJIAN KREDIT INVESTASI KECIL PADA BANK  
RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG SOPPENG DAN  
KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL**



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebahagian  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Fakultas Hukum Universitas "45"

Oleh :

**I T I N I**

Stb. / Nirm : 4586060413 / 871136230

**UNIVERSITAS "45"**

**UJUNG PANDANG**

**1993**

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, No. 038/U-45/II/93 tanggal 4 Pebruari 1993 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin tanggal 15 Pebruari 1993 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana negara pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari



Pengawas Umum

Prof. Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Farid.

Rektor Universitas " 45 "

Kadir Sanusi, SH. MS.

Dekan Fak. Huk. Unhas.

Panitia Ujian

H. Andi Tahir Hamid, SH.

K e t u a

M. Syawal, SH.

Sekertaris

Team Penguji:

1. Mr. DR. H. M. Natsir Said. ( ..... )
2. H. Abdullah Marlang, SH. MS. ( ..... )
3. NY. Badriyah Rifai, SH. ( ..... )
4. H. Osman Bosra, SH. ( ..... )

HALAMAN PENGESAHAN


J U D U L : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PE-  
RANAN ASURANSI PADA PERJANJIAN KRE-  
DIT INVESTASI KECIL PADA BANK RAK-  
YAT INDONESIA (BRI) CABANG SOPPENG  
DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL.


NAMA MAHASISWA : I T I N I  
STAMBUK/NIRM : 4586060413/871136230  
FAKULTAS : H U K U M  
JURUSAN : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
NO. PENDAFTARAN : 189/HMP/FH/U-45/IX/1991  
TGL. PENDAFTARAN : 24 SEPTEMBER 1991

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
(H. OSMAN BOSRA, S.H.)


  
(KAMSILANIAH, S.H.)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA JURUSAN HMP

  
(ANDI TAHIR HAMID, S.H.)

  
(HAMZAH TABA, S.H.)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dari awal sampai selesai dengan baik, skripsi ini pensyaratan utama untuk dapat mengikuti ujian Sarjana (SH) pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sudah tentu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materiil maupun bantuan moril, yang untuk itu bagi penulis sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan dan perampungan skripsi ini, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak itu, maka penulis skripsi tidak mungkin akan selesai sebagai mana yang diharapkan, dan untuk itu segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dengan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.DR.Andi Zainal Abidin Farid, S.H. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak H. Osman Bosra, S.H. sebagai konsultan I yang juga dengan penuh kerelaan bersedia menjadi pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Kamsilahan, S.H. sebagai konsultan II yang penuh kerelaan bersedia menjadi pembimbing penulis dalam pe-

milisan skripsi ini.

5. Bapak Machfud sebagai Pimpinan Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng serta stafnya.
6. Bapak Drs. Adri Maryanto sebagai Pimpinan PT Asuzansi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) cabang Ujung Pandang serta stafnya.
7. Sujud kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta yang telah melahirkan dan tiada bosan-bosannya membiayai dan mendidik penulis dari bangku sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi dan akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Kepada Saudara-saudara penulis dan seluruh sanak keluarga handai tolan yang telah mendorong serta memberikan bantuannya selama ini. Kiranya Allah s.w.t memberikan pahala kepada mereka.

Ahirnya penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen, Karyawan, Rekan-rekan Mahasiswa dan sahabat sahabatku yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, dan untuk itu penulis dengan merendahkan dirinya dari keritikan yang bersifat membangun demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang, 1993

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN KREDIT INVESTASI KECIL	
2.1. Pengertian Perjanjian dan aspek perjanjian	9
2.2. Pengertian Kredit dan Kredit Investasi Ke- cil .....	15
2.3. Beberapa Ketentuan Kredit Investasi kecil	21
BAB 3 PERANAN ASURANSI PADA PERJANJIAN KREDIT INVES- TASI KECIL (KIK)	
3.1. Peranan asuransi pada perjanjian Kredit Investasi Kecil (KIK) .....	29
3.2. Ketentuan Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil .....	34
BAB 4 PERANAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN	

KREDIT INVESTASI KECIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG SOPPENG DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL

4.1. Peranan Bank Rakyat Indonesia dalam mengem-  
bangkan Industri Kecil di Soppeng ..... 38

4.2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya  
kredit macet ..... 42

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ..... 45

5.2. Saran ..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia pada zaman dahulu dan masa sekarang, masyarakatnya tentu sedang dan akan terus mengalami suatu proses perkembangan dan perubahan sosial sesuai tuntutan zaman. Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial yang ada agar tertib dan teratur maka diperlukan pranata hukum yang tegak dan berwibawa. Dengan adanya peraturan hukum yang berwibawa dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka proses perkembangan dan perubahan sosial dapat berjalan stabil dan menunjang kelancaran gerak roda keberhasilan dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ini, sudah tentu peranan pemerintah yang penuh dengan kesadaran dan kesungguhan untuk menggerakkan potensi yang dimiliki, serta adanya partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang hendak dicapai.

Manifestasi dari tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan Nasional, sebenarnya telah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan dikemukakan, namun pada

waktu itu masih banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi seperti timbulnya penghianatan G. 30. S. PKI, dan gerakan lainya yang tidak bertanggungjawab, dengan maksud untuk merongrong dan menghancurkan pemerintahan yang sah, dengan pertumbuhan pembangunan nasional di segala bidang mengalami pasang surut.

Pada masa pemerintahan Orde Baru mulailah diadakan pembenahan dengan ditetapkan rencana pembangunan nasional yang disusun dalam bentuk konsepsional secara bertahap dan sistematis, yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Proses pembangunan tersebut, sudah tentu memerlukan suatu perjuangan, ketabahan dan keuletan untuk mencapai tujuan pembangunan yang didambakan, upaya-upaya itulah yang dianjurkan dan diserukan oleh pemerintah.

Keberhasilan pembangunan yang hendak dicapai tidak lepas dari dorongan dan bimbingan dari pemerintah demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Untuk itu pemerintah berusaha mengadakan pembinaan dan penyempurnaan terhadap semua unsur, termasuk lembaga perbankan yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu kegiatan perekonomian yang terkontrol.

Dalam dunia perbankan sebagai perantara dalam pembangunan (agent of development), bank dituntut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara, sesuai dengan tugasnya yaitu memberikan bantuan kredit permodalan ke-

pada pihak yang membutuhkan, disamping memberikan pelayanan jasa-jasa bank lainnya. Dalam hal ini memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam menunjang pembangunan Ekonomi Nasional baik dengan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat maupun sebagai penyalur kepada berbagai pihak untuk kegiatan usaha.

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit, sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari selisih bunga kredit, dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan dan perkembangan ekonomi.

Pembangunan dewasa ini telah nampak kemajuannya tahap demi tahap yang merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kemanfaatan perjuangan usaha pembangunan Nasional adalah tercermin dalam Ketetapan MPR. No. II/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, menegaskan bahwa asas pembangunan Nasional antara lain asas manfaat yakni:

" Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan pribadi warga Negara".

Sejak pembangunan tahap pertama dilaksanakan, pemerintah berupaya menetapkan kebijaksanaan demi kesejahteraan rakyatnya, yaitu antara lain dengan kredit permobilan kepada pengusaha pribumi golongan ekonomi lemah, -

agar usahanya berjalan dengan lancar.

Sejak dimulainya pelita pertama pada tahun 1968, selain kredit jangka pendek yang telah ada, diperkenalkan pula bentuk perkreditan baru yang dikenal dengan nama Kredit Investasi Kecil (KIK) dengan jangka menengah maupun panjang yang syarat-syaratnya telah ditentukan. Akan tetapi syarat-syarat ini sering tidak dipenuhi oleh pihak pemakai jasa kredit.

Pada pelita kedua, kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi terus ditegakkan lagi hasilnya, agar program pemerintah itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka padapelita ketiga pemerintah senantiasa memberikan pedoman dan petunjuk dengan melalui delapan jalur pemerataan pembangunan antara lain pemerataan kesempatan berusaha.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) salah satu bank pemerintah yang melakukan usaha Bank umum dengan mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1968, tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional khususnya dalam rangka pembinaan golongan pengusaha ekonomi lemah.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng sebagai salah satu unit usaha Bank pemerintah dalam pembangunan Bangsa dan Negara, sesuai bidang dan sektor perkreditan,

antara lain dengan memberikan kredit umum, kredit pengada-  
aan dan lain-lain. Hal lain untuk mendorong perkembangan  
usaha pada pengusaha lemah khususnya di Kabupaten Soppeng  
yaitu dengan kebijaksanaan pemberian Kredit Investasi Ke-  
cil (KIK).

Perlu diketahui bahwa untuk menjamin kelancaran  
pembangunan perkreditan, perlu diadakan suatu pengaturan  
yang baik tentang perjanjian pemberian kredit, terutama  
untuk menghindari lelang kredit macet. Tugas usaha per-  
bankan sudah tentu menghendaki adanya kepastian hukum  
dalam pemberian kredit dengan jalan menaek jaminan dari  
barang-barang milik penerima kredit (kreditur), agar kre-  
dit yang diberikan dapat dibayarkan kembali sesuai dengan  
waktu yang telah disepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di dalam  
perkatek ternyata masih banyak dijumpai masalah baik dari  
pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit. Namun  
tidak dapat disangkal bahwa masalah ini pada umumnya di-  
timbulkan oleh pengusaha kecil ekonomi lemah yang telah  
menerima Kredit Investasi Kecil (KIK) dimana kredit yang  
telah diterima tidak dikembalikan sesuai dengan waktu  
yang diperjanjikan atau dengan kata lain terjadi kredit  
macet.

Untuk masalah perkreditan yang macet inilah yang  
mendorong penulis untuk memilih dan meneliti tidak lanjut  
dalam suatu bentuk skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM

BERKENAAN DENGAN PERANAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN PER-  
JANJIAN KREDIT INVESTASI KECIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
(BRI) CABANG SOPPENG DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL.

## 1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan kenyataan tersebut maka : pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Upaya apakah yang dapat dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng dalam mengantisipasi kredit macet.
- 1.2.2 Apakah perjanjian Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat efektif atau berdaya guna untuk mengembangkan industri kecil di Soppeng.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1.3.1 Mencoba menganalisis Perjanjian Kredit Investasi Kecil dengan melakukan pendekatan dari segi normatif sosiologis.
- 1.3.2 Untuk mencapai upaya-upaya yang harus ditempu dalam penyelesaian kredit macet.
- 1.3.3 Dengan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya kepada penulis sendiri tetapi juga bagi pihak-pihak yang berminat mengkaji lebih lanjut hal ini.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yakni:

1.4.1 Penelitian kepustakaan, yang dilakuakn dengan cara mengkaji libratur dan karya ilmia yang berkaitan dengan pembahasan ini, untuk menjadikan acuan dalam menggunakan teori.

1.4.2 Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakuk-kan penulis pada Bank Rkyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng dan nasabahnya yang menggunakan Kredit In-vestasi Kecil (KIK) dan pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) cabang Ujung Pandang, hal ini dimaksudkan untuk menguji teori yang telah di-kemukakan dengan prakteknya di lapangan.

#### 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam lima bab, yang meliputi:

BAB 1 Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penulisan, batasan masalah, maksud dan tujuan penu-lisan dan diahiri dengan sistematika penulisan.


BAB 2 Tinjauan teoritis mengenai perjanjian Kredit Inves-tasi Kecil dengan sub-sub yaitu pengertian Kredit Investasi Kecil serta hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian Kredit Investasi Kecil.

BAB 3 Peranan Asuransi pada perjanjian kredit investasi, dengan pembahasan tentang peranan asuransi pada per

janjian kredit investasi kecil (KIK) dan dilanjutkan dengan ketentuan premi asuransi kredit - investasi kecil.

BAB 4 Peranan asuransi pada pelaksanaan perjanjian Kredit Investasi Kecil pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng.

BAB 5 Kesimpulan dan saran yang meliputi kesimpulan penulis atas hal-hal yang dipandang penting.



## BAB 2

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN KREDIT  
INVESTASI KECIL

## 2.1 Pengertian Perjanjian dan aspek perjanjian

Salah satu upaya untuk menunjang pemerataan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan berusaha bagi golongan Ekonomi Lemah. Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan, kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting khususnya dalam peningkatan stabilitas dan kesepakatan kerja dan mendorong produksi barang-barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat terutama pangan, sandang dan perumahan.

Dalam hal pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk merubah, memperbaiki atau memodernisasikan sarana dan prasarana ekonomi dan sikap pola pikir rakyat yang diarahkan ke usaha ekonomi. Bila dilihat dari segi output maupun efisiensi, maka pihak perbankan secara aktif memegang peranan penting dalam menentukan lancar tidaknya usaha-usaha tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka masalah pembangunan pembinaan bagi golongan ekonomi lemah/pribumi perlu mendapatkan perhatian secara umum dan merupakan mayoritas dari pengusaha di Indonesia.

Peningkatan peranan usaha-usaha golongan ekonomi lemah penting, tidak saja dilihat dari aspek para pengusaha yang bersangkutan, akan tetapi yang lebih penting adalah bila ditinjau dari aspek sosial ekonomi karena pada umumnya pengusaha golongan ini lebih berorientasi pada padat karya

atau lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Peranan lembaga keuangan yang dihubungkan dengan jalur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dalam hal ini adalah pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja dan meratakan kesempatan berusaha sangat diperlukan dan ditingkatkan dalam menunjang para pengusaha ekonomi lemah melalui fasilitas kredit perbankan sebagai modal usaha. Seperti diketahui bahwa, disamping faktor manajemen, pemasaran dan organisasi, maka faktor modal merupakan salah satu faktor kurang berhasilnya pada golongan ini.

Salah satu tugas pokok perbankan adalah untuk membantu mendorong kelancaran proses produksi para pengusaha serta menyerap tenaga kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Maka pada tanggal 4 Desember 1973 diperkenalkan pada masyarakat suatu kebijaksanaan monoter yaitu pemberian kredit khusus untuk pengusaha kecil golongan ekonomi lemah yang dikenal dengan nama Kredit Investasi Kecil yang sekarang ini diubah menjadi Kredit Usaha Kecil (KUK) atas dasar Paket Januari (PAKJAN) tahun 1990 tertanggal 29 Juni tahun 1990.

Dengan sistem pinjaman kredit ini bersifat lemah dan prosudur sederhana yang tujuannya untuk mendorong perkembangan usaha dari pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, sekaligus turut pula memberikan dukungan bagi pertumbuhan proyek-proyek yang bersifat padat karya.

Dalam masa pembangunan, bank sangat memegang peran-

an penting dalam rangka menunjang prekonomian Rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan yang memerlukan pembiayaan itu bukan saja diperoleh dengan jalan mencetak uang yang sebanyak-banyaknya yang mana dapat mengakibatkan inflasi, tetapi yang penting adalah dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat yang tidak digunakan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan kemudian diarahkan untuk membiayai pembangunan. Disamping itu bank dapat menyalurkan dana-dana yang dimilikinya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan terutama untuk tujuan produktif melalui sistem perkreditan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian perkreditan, maka terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian perjanjian sebagai berikut.

Menurut Subekti (1979: 1) bahwa:

" Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan!.

Perkataan perikatan ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada perkataan perjanjian karena kata perikatan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum perdata, itu tidak hanya mengandung suatu pengertian hubungan hukum yang lahir dari undang-undang yang mana telah ditentukan dalam pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang.

mengenai kedua sumber perikatan tersebut di atas,

yang penting perikatan yang lahir dari perjanjian. Hal dalam praktek kehidupan manusia dalam prekonomian yang banyak dijumpai dalam masyarakat adalah perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang itu, tidak memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:

" Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pada ketentuan pasal tersebut di atas nampak jelas bahwa perjanjian yang dimaksud itu kurang memuaskan karena ketentuan itu mempunyai arti yang terlalu luas dan hanya bersifat sepihak saja. Dikatakan bahwa perjanjian mempunyai pengertian lebih luas karena kata "perbuatan" termasuk tindakan yang melawan hukum tanpa mengandung suatu konsensus (sepakat), juga mencakup pelaksanaan perkawinan, perjanjian kawin dimana hal ini termasuk perbuatan dalam lapangan hukum keluarga, pada Buku III KUH Perdata.

Kemudian dikatakan perjanjian atau persetujuan hanya bersifat sepihak saja adalah karena kata "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja dan tidak dari kedua belah pihak, jadi persetujuan itu hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja.

Menurut Tahir Tungadi, (1977/1978: 9) bahwa:

" Definisi tersebut mengandung suatu kesalahan dan

kekurangan kesalahan pada kata "perbuatan" yang seharusnya "perbuatan hukum" sedangkan kekurangannya dalam definisi tersebut ialah tidak tercakup perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak",

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas perlu diketahui bahwa untuk memberikan suatu definisi yang menguatkan terhadap sesuatu hal yang tidaklah begitu mudah, akan tetapi dapat saja seseorang memberikan definisi itu berbeda satu sama lain, sebab setiap orang masing-masing mempunyai pendapat dan sudut pandangan yang berbeda pula.

Menurut R Subekti, (1984: 1) bahwa:

" Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Oleh Tahir Tungadi, (1977/1978: 9) berpendapat bahwa:

" Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda".

Selanjutnya menurut Wiryono Prodjodikoro, (1979: 39)

bahwa:

" Perjanjian adalah perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

Dari beberapa rumusan tersebut di atas merupakan perbaikan dari ketentuan pasal 1313 KUH. Perdata dimana secara jelas dapat disimpulkan terjadinya suatu perjanjian adalah adanya konsensus antara dua pihak. Hal mana pihak yang satu setuju dan pihak lainnya menyetujui untuk melaksanakan suatu hal. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak se-

tiap persetujuan yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau dua orang dengan mewajibkan salah satu pihak untuk memberikan suatu prestasi merupakan perhubungan hukum.

Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya, oleh karena itu perjanjian yang mengangung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang telah dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan biasa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda, kekeluargaan, oleh sebab itu dalam hukum keluarga dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang telah diatur dalam hukum waris. Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri untuk dibebani dengan kewajiban menunaikan prestasi yang diperjanjian.

Sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian itu dikenal istilah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dari ketentuan di atas dapatlah dikatakan bahwa

hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya. Suatu perjanjian yang memuat sesuatu hak yang telah diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga, tidak dapat ditarik kembali kalau pihak ketiga ini sudah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hal itu.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat ~~merekat~~ mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal yang tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

## 2.2 Pengertian Kredit dan Kredit Investasi Kecil

Perkataan kredit berasal dari kata credere (bahasa Yunani) yang artinya kepercayaan, Ertrouwen (bahasa Belanda) kemudian di Indonesia disebut Kredit. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari nasabah yang meminjam uang pada bank untuk keperluan sesuatu kemudian melunasi hutangnya kembali setelah jangka waktu tertentu berakhir, berarti seorang itu memang telah mendapat kepercayaan dari pemberi kredit (bank).

Menurut R. Subekti, (1991; 1) bahwa:

" Seorang nasabah yang mendapat kredit dari BANK me-

memang adalah seorang mendapat kepercayaan dari bank. Seseorang yang membeli sebuah alat rumah-tangga dengan kredit, telah mendapat kepercayaan dari toko yang menjual alat rumah-tangga tersebut dengan cicilan tiap-tiap bulan sampai lunas".

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan berbunyi sebagai berikut:

" Arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan kredit dapat dipercaya apabila ia sanggup mengembalikan pinjamannya dikemudian hari yang memang merupakan kewajiban. Terdapat beberapa pendapat mengenai arti kredit antara lain sebagai berikut.

Severberg (Mariam Darus Badrulzaman, 1989: 21) bahwa kredit mempunyai arti antara lain:

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintennis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Commodatus, depositus, regulare, pignus).

Kemudian J.L. Levy (Mariam Darus Badrulzaman, 1989: 21), merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

" Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari".

Apabila diperhatikan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang dikemukakan oleh -

Severberg menunjukkan pada pengertian kredit pada umumnya, hal mana dapat dilihat pada perkataan "setiap perikatan" mengandung pengertian yang luas sehingga dapat mencakup barang termasuk uang, sedangkan pengertian kredit yang dikemukakan oleh Levy, menurut hemat penulis sudah menjurus kepada pengertian khusus dari perjanjian uang.

Di dalam perjanjian kredit, penerima kredit (nasabah) tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit, tetapi penggunaan kredit tersebut terikat pada program pemerintah di dalam pembangunan.

Memperhatikan pengertian kredit yang dirumuskan dalam pasal 1c Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dimana terdapat kata-kata "perjanjian" dan perjanjian ini merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Menurut pasal 1754 KUH Perdata menyatakan:

"Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Menurut Marhainis Abdul Hay, (1979: 148) bahwa:

"a) Dari kedua macam perjanjian tersebut, baik perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam mengganti, terlihatlah bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW) dapat digunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang pokok perbankan".

Pendapat ini menitikberatkan antara perjanjian pinjam meminjam dengan kredit. Berdasarkan dengan uraian di atas -

penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual serta juga merupakan perjanjian standar. Dikatakan perjanjian bersifat konsensual karena perjanjian pendahuluan dengan pemufakatan antara pemberi dan penerima kredit, yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut.

Untuk penyerahan uang (kredit) dilakukan dengan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yakni pihak pemberi dan penerima pinjaman, pada perjanjian ini bersifat riil. Kemudian perjanjian tersebut selain bersifat konsensual dan riil juga dapat dikatakan perjanjian baku (standar kontrak), karena di dalam praktek setiap bank menyediakan blanko (formulir) yang isinya telah ditentukan lebih dahulu dan setiap pemohon kredit pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah.

Dengan perjanjian kredit tersebut hanya dibuat oleh pihak bank sebagai pemberi kredit. Oleh karena itu pemerintah menyadari dan memperhatikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pengusaha golongan ekonomi lemah dengan mencari jalan keluarnya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Sebagai realisasi dari pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah, pemerintah sejak tanggal 4 Desember 1973 melalui perbankank telah menetapkan kebijaksanaan mengenai pemberian kredit, dengan persyaratan lemah (ringan) dan prosedur sederhana, dengan maksud untuk mendorong perkembangan usaha dari pengusaha kecil pribumi serta menunjang pertumbuhan proyek yang bersifat padat karya.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE/b/1973/UPK/. Tertanggal 4 Desember 1973, ditetapkan ke-

bijaksanaan baru mengenai pemberian kredit khusus untuk pengusaha kecil atau Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijaksanaan tersebut mengalami perubahan dimana Kredit Investasi Kecil berubah menjadi Kredit Usaha Kecil sejak keluarnya Paket Januari (PAKJAN) tahun 1990 tertanggal 29 juni 1990.

Namun dari itu penulis tetap membahas tentang Kredit Investasi Kecil mengingat pelaksanaannya masih tetap diberlakukan khususnya di Soppeng. Dengan demikian kebijaksanaan yang baru ini yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK), itu belum berjalan sesuai dengan Paket Januari 1990.

Menurut Mulyono Proptowo- Ahmad Anwari, (1980: 9)

bahwa:

" Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah Kredit jangka menengah atau panjang, yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi pelaksanaan proyek dan pendirian proyek baru".

Dari pengertian di atas, menurut hasil wawancara penulis dengan Muhtar. T, bagian HUMAS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah:

1. Pengusaha/perusahaan yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 40 juta untuk bidang perdagangan dan jasa serta bidang yang tidak termasuk bidang usaha industri dan konstruksi dalam kekayaan tersebut tidak termasuk Rumah dan tanah tempat tinggal yang bersangkutan.
2. Pengusaha/perusahaan yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 100 juta untuk bidang usaha industri dan konstruksi dalam kekayaan tersebut tidak termasuk rumah dan tempat tinggal yang bersangkutan.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud de

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pengusaha/perusahaan pribumi adalah apabila:

1. Modal pengusaha sekurang-kurangnya 75% yang dimiliki oleh pribumi atau
2. Modal perusahaan sekurang-kurangnya 50% dimiliki, oleh pribumi dan sebagian besar pengurusannya adalah pribumi yang benar efektif mengelola perusahaan.

Dilihat dari pengertian Kredit Investasi Kecil (KIK)

dapat dibedakan 4 jenis kredit Investasi Kecil yaitu:

1. Kredit Investasi Kecil Umum adalah Kredit Investasi kecil yang diberikan kepada masing-masing nasabah secara individual.
2. Kredit Investasi Kecil khusus adalah Kredit Investasi Kecil khusus yang diberikan, dilaksanakan berdasarkan program terpadu antara Bank Rakyat Indonesia dengan instansi tehnik yang membidangnya.
3. Kredit Investasi Kecil profesi adalah Kredit Investasi Kecil umum yang diberikan kepada kalangan profesi pribumi seperti Dokter, Advokat, Notaris, Konsultan, Angkutan terdaftar.
4. Kredit Investasi Kecil Massal adalah Kredit Investasi Kecil yang diberikan pada nasabah dalam suatu alokasi tertentu untuk proyek yang sama atau sejenis dengan minimum 50 orang/perusahaan yang pengaturan kreditnya dilakukan sekaligus, sedangkan penilaian kreditnya masing-masing tetap dilakukan secara individu sesuai dengan Undang-undang Perbankan 1967 yang terbagi atas:
  1. Kredit jangka pendek (short term loan) adalah kredit yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  2. Kredit jangka menengah (mid-termeren Loan) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
  3. Kredit jangka panjang (long term loan) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jika diperhatikan pengertian Kredit Investasi Kecil di atas maka Kredit Investasi Kecil termasuk kredit jangka menengah/panjang. Sasaran penyaluran kredit investasi kecil adalah disalurkan kepada bank-bank pelaksana dalam hal ini

bank umum pemerintah dan bank-bank pembangunan Indonesia serta Bank Pembangunan Daerah, Bank pembangunan swasta dan pembangunan umum serta nasional dan kedua jenis bank swasta terakhir harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Untuk mencapai sasaran pemberian kredit investasi kecil oleh pihak perbankan telah ditetapkan sektor-sektor yang harus diutamakan oleh Bank-bank Umum pemerintah dan bank-bank pembangunan Indonesia yaitu:

1. Bank Negara Indonesia 1946; untuk sektor perindustrian, perdagangan dan pengangkutan.
2. Bank Dagang Negara meliputi sektor; Pertambangan, perindustrian dan perdagangan.
3. Bank Bumi Daya meliputi sektor; perkebunan, Kehutanan dan pengangkutan.
4. Bank Rakyat Indonesia meliputi sektor; Pertanian perikanan, peternakan, Kehutanan, perindustrian dan perdagangan.
5. Bank Ekspor Inpor Indonesia meliputi sektor; Perkebunan, Perindustrian dan perdagangan.
6. Bank Pembangunan Indonesia meliputi sektor; Perindustrian dan Pengangkutan.

Adapun Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan swasta serta Bank Swasta Nasional dapat melayani Kredit Investasi Kecil untuk semua bidang.

### 2.3. Beberapa Ketentuan Kredit Investasi Kecil

Untuk memperoleh suatu Kredit Investasi Kecil terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan baik dari pihak pemberi kredit (bank) maupun dari pihak penerima kredit (nasabah).

Peraturan yang menyangkut bantuan permodalan kepada golongan pengusaha kecil pribumi maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia melalui surat Edaran yaitu No. SE/6/37/UPK tanggal 4 Desember 1973 mengenai Kredit Investasi Kecil untuk golongan pengusaha kecil pribumi.

Program bantuan permodalan ini kepada pengusaha golongan ekonomi lemah pribumi di dalamnya terdapat ketentuan untuk jenis kredit yaitu;

1. Ketentuan pokok

a. Plafond kredit

Plafond kredit untuk KIK sebesar Rp 30 juta untuk setiap nasabah, yang dapat digunakan secara fleksibel penuh.

b. Bunga kredit

Besarnya suku bunga untuk KIK adalah 12 % setahun. Bunga kredit diperhitungkan setiap triwulan secara tidak bunga berbunga.

c. Jangka waktu

Jangka waktu kredit didasarkan atas dasar kemampuan membayar kembali dari proyek (usaha) yang dibiayai. Jangka waktu KIK adalah maksimum 8 tahun tergolong masa tenggang maksimum 4 tahun. Dalam menetapkan jangka waktu tersebut bank memperhatikan umur ekonomis /tehnis barang modal yang dibiayai maupun jangka waktu izin pemakaian atau pemempatan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

d. Biaya (bea) materai kredit

Setelah permohonan KIK disetujui oleh bank, maka langkah selanjutnya adalah bahwa bank membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini ditandatangani baik oleh nasabah maupun bank. Dengan adanya penandatanganan inilah, maka timbul biaya yang disebut materai kredit. Biasanya penetapan bea materai kredit itu didasarkan sekian permil ( $\frac{\circ}{100}$ ) dari besarnya pinjaman (plafond). Bea materai atas KIK dengan maksimum Rp 10 juta akan dipungut bea materai Rp 1.000,- untuk jumlah plafond yang melebihi Rp. 10 juta, dipungut bea materai  $1 \frac{\circ}{100}$  dari jumlah diatas plafond Rp. 10 juta, sedangkan untuk plafond sebesar Rp. 10 juta tetapi dikenakan bea materai kredit sebesar Rp. 1.000,-

e. Jaminan Kredit.

Latar belakang adanya jaminan kredit adalah bahwa bank ingin mendapat kepastian dengan cara mengikat secara hukum barang-barang milik nasabah sebagai jaminan, agar pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan waktu yang telah disetujui bersama. Apabila nasabah tidak menepati janjinya membayar hutang tepat pada waktunya, maka bank masih dapat menjual barang yang telah diikat tadi, untuk menutupi sisa tagihan yang masih ada. Didalam KIK juga dikenal adanya jaminan kredit

ini. Jaminan kredit yang disyaratkan oleh KIK, pada dasarnya dapat dijamin dari proyek atau usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Bila nasabah memiliki jaminan tambahan maka bank dapat mengikat jaminan tambahan tersebut dengan maksimal sebesar 50 % dari plafond kredit.

f. Asuransi kredit/penjaminan kredit.

Untuk menjamin para pengusaha golongan ekonomi lemah dalam memperoleh KIK, dan untuk membinanya maka KIK harus diasuransika pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO).

1. Kredit Investasi Kecil (KIK) diasuransikan pada PT.

Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO), yaitu untuk menutupi risiko bank pelaksana atas kerugian yang mungkin terjadi jika nasabah tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya.

2. PT Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO) tidak mengganti kerugian yang diderita oleh bank pelaksana bila tidak dilunasinya. Kredit Investasi Kecil (KIK) yang disebabkan oleh:

- Kebakaran untuk sektor industri.
- Kebakaran untuk sektor perdagangan/distribusi.
- Kerugian kendaraan bermotor untuk sektor pengangkutan darat dan mengalami kerugian secara keseluruhan.
- Kematian sapi untuk sektor peternakan.
- Tenggelamnya kapal untuk sektor angkutan laut, sungai dan danau.

g. Izin usaha

Untuk petani dan nelayan tidak diperlukan izin usaha.

Untuk lainnya izin usaha merupakan keharusan dalam pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK), apabila untuk usaha tersebut disyaratkan izin usaha dari instansi yang berwenang. Bagi calon nasabah yang belum mempunyai izin usaha atau sedang mengajukan permohonan izin, maka bank pelaksana dapat menyetujui permohonan Kredit Investasi Kecil (KIK) tetapi penarikan kredit oleh nasabah baru dapat dilakukan setelah nasabah memperoleh pembaharuan atau perpanjangan izin usaha.

h. Bagian pembiayaan

Dana yang dipergunakan untuk membiayai Kredit Investasi Kecil (KIK) ditetapkan sebagai berikut:

- Dana Bank pelaksana (BRI) sebesar 20 %
- Kredit likwiditas Bank Indonesia sebesar 80 %, dengan bunga 5,2 % pertahun.

i. Sasaran Kredit Investasi Kecil (KIK)

Pada dasarnya Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat diberikan kepada semua jenis usaha yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, kecuali ada beberapa jenis usaha yang tidak dapat dibiayai dengan Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah:

- Bidang usaha yang telah jenuh, dinyatakan oleh pemerintah Pusat/Daerah/Instansi lain/perbankan berdasarkan hasil survei dan pengembalian kredit sektor usaha tersebut.

- Usaha-usaha yang dilakukan pegawai negeri sipil golongan IV/a PGPS 1968 keatas/ABRI berpangkat letnan dua keatas dan pejabat serta dari:
  - Pejabat eselon I dan yang setingkat
  - Perwira tingkat ABRI
  - Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala lembaga yang bersangkutan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1974.
- Usaha yang dilakukan oleh pegawai negeri yang setingkat dari pegawai negeri tersebut di atas, yaitu misalnya:
  - \* Pegawai daerah otonom
  - \* Pegawai perusahaan jawatan
  - \* Pegawai perusahaan umum dan lain-lain
- Bagi pegawai negeri/ABRI yang tidak terkena larangan melakukan usaha, apabila akan melakukan usaha diwajibkan memperoleh izin dari instansi/departemen masing-masing.
- Usaha yang sifatnya hiburan seperti steambarth, night club tidak dapat diberi Kredit Investasi Kecil. Tetapi usaha yang menyangkut kesenian rakyat tradisional dapat diberi Kredit Investasi Kecil (KIK).

#### j. Penerima Kredit

Penerima Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah pengusaha/perusahaan golongan ekonomi lemah (pribumi) dengan syarat

- a. Jumlah harta tidak melebihi Rp 30 juta untuk ~~semua~~ sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati.
- b. Sekurang-kurangnya 50 % dari modal yang disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli dan sebagian dari pengurus (dewan komisaris dan direksi) adalah orang Indonesia asli, atau sekurang-kurangnya 75 % dari modal disetor, dimiliki orang Indonesia asli.

## 2. Ketentuan khusus

Pada dasarnya Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat diberikan kepada semua pengusaha yang bertujuan menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat, maka untuk itu kredit tersebut dapat pula diberikan kepada:

1. Nasabah secara kelompok terdiri atas 10 orang atau lebih, tetapi sebelumnya bank pelaksana harus mendapatkan izin dari bank Indonesia.
2. Para pemborong (kontraktor) pengusaha golongan ekonomi lemah yang termasuk kategori pengusaha kecil.
3. Usaha yang menyangkut kesenian rakyat tradisional seperti wayang orang dan kesenian daerah lainnya.
4. Yayasan dan usaha pendidikan lainnya seperti kursus bahasa Inggris dengan syarat telah mempunyai izin dan juga telah mendapatkan pengajuan dari kantor Wilayah pendidikan dan kebudayaan.
5. Dari kalangan profesi pribumi seperti dokter, advo-



## BAB 3

PERANAN ASURANSI PADA PERJANJIAN KREDIT  
INVESTASI KECIL (KIK)3.1 Peranan Asuransi pada perjanjian Kredit Investasi  
Kecil (KIK)

Dalam rangka pembinaan Kredit Investasi Kecil oleh bank kepada nasabah, maka suatu hal yang sangat penting bagi pihak dalam perjanjian kredit adalah masalah jaminan agar kredit yang disalurkan bank akan diterima kembali beserta bunganya dengan aman.

Bank Pelaksana (BRI) sudah tentu ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang disalurkan kepada nasabah digunakan sesuai dengan tujuan serta dapat di kembalikan terjamin aman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan kepastian dari kredit yang disalurkan, tindakan pengamanan dengan meminta kepada calon nasabah agar dapat mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan atas pemberian kredit.

Dalam pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK) dikenakan pengikatan jaminan yang merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkan permohonan kredit, sebagaimana di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967 pasal 24 ayat 1 telah ditegaskan bahwa " Bank tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga". Jadi hal ini, setiap pemohon kredit harus telah mempersiapkan jaminan-jaminan kredit tersebut.

Menurut pendapat Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,

(1980: 46) bahwa:

" Jaminan yang dimaksud oleh pasal 24 Undang-undang pokok perbankan tersebut harus diartikan jaminan dalam arti luas yaitu tidak hanya jaminan dalam arti materiil tetapi juga immateriil yaitu mengenai watak dari debitur, kemampuan ekonominya, jumlah perusahaan, keadaan administrasinya dan lain-lain. Dimana hal-hal demikian ikut dinilai menjadi perkembangan jaminan dalam menentukan kredit yang akan diberikan".

Jaminan dalam hal ini dimaksudkan adalah kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan, guna memberikan kepastian pelunasan utang dikemudian hari, bila penerima kredit melunasi utangnya. Jaminan kredit tidak hanya merupakan kekayaan, tetapi juga berupa orang yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung pembayaran dari penerima kredit tersebut bila tidak mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa jaminan kredit dapat dibedakan dalam jaminan prorangan dan jaminan kebendaan.

Mengenai jaminan tersebut di atas, R. Subekti

(1989: 15) menjelaskan kedua jaminan tersebut bahwa:

" Jaminan prorangan adalah salah satu perjanjian antara seseorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur), ia bahkan dapat diadakan di luar (tempat) pengetahuan si berutang tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debitur, tetapi juga diadakan dadakan antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang".

Yang tergolong jaminan bersifat perorangan ialah perjanjian penggunaan, pertanggungan tanggung menanggung, perjajaaan garansi dan lain-lain.

Adapun jaminan yang bersifat kebendaan ialah hipotik, credit verband, gadai, fiducia. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk memenuhi piutangnya. Jaminan yang bersifat perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari pertanggungan.

Di samping itu jaminan yang bersifat kebendaan mempunyai ciri khas yaitu dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhannya) terhadap siapa pun jagg yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas yang umum maupun yang khusus juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.

Oleh karena itu di dalam praktek perbankan, jaminan tersebut adalah sebagai pengaman terhadap kemungkinan timbulnya masalah dalam perjanjian kredit khususnya dalam perjanjian kredit investasi kecil.

Didalam pasal 1331 K.U.H. Perdata ditentukan bahwa

" Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti (1989:21.) berpendapat bahwa:

" Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena selamanya bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum bisa berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian".

Begitu pula Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1980 : 45) mengatakan bahwa:

" Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan perjanjian pinjam yang, tidak memuaskan bagi kreditur kurang menimbulkan rasa terjamin terhadap kreditur yang diberikan. Kreditur memerlukan adanya benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain perikatan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

Dari ketentuan di atas, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum. Hal itu tidak dapat dijadikan kriteria sebagaimana ketentuan jaminan dalam perjanjian Kredit Investasi Kecil, sebab ketentuan tersebut berlaku terhadap perjanjian pinjam meminjam pada umumnya, sedangkan perjanjian Kredit Investasi Kecil (KIK) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat khusus.

Di dalam praktek, prosedur pengelutatan jaminan

untuk kredit investasi kecil pada dasarnya sesuai dengan prosedur pengikatan jaminan pada umumnya, Ada beberapa formulasi yang digunakan oleh suatu bank di dalam pemberian kredit.

Menurut Marhainis Abdul Hay (1979: 163) bahwa:

" Dalam ilmu ekonomi perbankan terdapat adanya suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum kredit diberikan kepada nasabah yaitu yang dikenal dengan istilah "4C" atau lebih dikenal lagi istilah "the 4C's of credit" yang mana dalam pemberian kredit tersebut diperhatikan 4 faktor yaitu:

1. chracter
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral.

Dari formulasi tersebut di atas, sesuai dengan pelaksanaan hanya dalam praktek ada penambahan yaitu condition of economy (kondisi ekonomi). Tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calonnasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah berada. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan 1967 yang menyatakan harus adanya jaminan (colleteral) di dalam pemberian kredit.

Jaminan Kredit Investasi Kecil diperuntukkan bagi proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Apabila nasabah memiliki jaminan tambahan jaminan tersebut dengan maksimum 50% dari plafon kredit. Dengan demikian jelaslah bahwa penilaian terhadap proyek/usaha yang dibiayai ditambah dengan pembinaanya secara terpadu merupakan hal yang lebih pokok dan perlu mendapat perhatian dari ketentuan jaminan.

### 3.2 Ketentuan Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil.

Menurut Osman Bosra (1978: 13) pengertian premi ada dua yaitu:

1. Dalam Hukum Asuransi/pertanggungan, yang dimaksud dengan "premi" ialah sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan besarnya lebih dahulu, yang harus dibayar sekaligus atau berkala-kala oleh si tertanggung kepada si penanggung.
2. Di dalam dunia dagang, lepas dari pada pengertian premi dalam hukum asuransi/pertanggungan, maka istilah premi dapat berarti ganjaran atau hadiah.

Suatu hal yang perlu diketahui pula bahwa di dalam perjanjian asuransi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara si tertanggung dengan si penanggung. Dengan demikian, apabila bank pelaksana mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Askrindo, maka kedua belah pihak tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

#### a. Pihak penanggung mempunyai:

1. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, apabila si tertanggung menderita kerugian karena suatu peristiwa yang tak tentu terjadi. Dalam hal ini bila mana nasabah tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo.
2. Hak menerima pembayaran uang premi dari pihak tertanggung.

#### b. Pihak tertanggung mempunyai:

1. Kewajiban membayar sejumlah uang preminya yang telah ditentukan lebih dahulu, kepada pihak penanggung.
2. Hak menerima sejumlah pembayaran ganti rugi, karena suatu peristiwa yang tak tentu telah terjadi.

kutan dari PT ASKRINDO.

Untuk penetapan besarnya premi yang harus dibayar oleh seorang tertanggung, sampai sekaran tiap-tiap perusahaan asuransi/pertanggungan khusus PT ASKRINDO mempunyai cara tersendiri sebagai berikut:

Tatacara penutupan pertanggungan oleh PT ASKRINDO yaitu:

- a. Penutupan pertanggungan secara KASUS DEMI KASUS
  1. PENGUSAHA mengajukan permintaan kredit kepada BANK.
  2. BANK mempelajari dan mempertimbangkan permintaan kredit tersebut.
  3. Dalam hal(-tidak selalu-) BANK memerlukan jasa penutupan pertanggungan atas kredit yang akan diberikan kepada PENGUSAHA yang bersangkutan, BANK mengajukan permintaan penutupan pertanggungan kepada PT ASKRINDO.
  4. PT ASKRINDO mempelajari dan mempertimbangkan permintaan BANK.
  5. Dalam hal PT ASKRINDO dapat menutup pertanggungannya, PT ASKRINDO mengajukan penawaran penutupan pertanggungan kepada BANK.
  6. Dalam hal BANK menyetujui penawaran penutupan pertanggungan dari PT ASKRINDO, maka PT ASKRINDO menerbitkan Nota penutupan pertanggungan untuk Bank. Dengan demikian maka penutupan pertanggungan terjadi dan BANK dapat merealisasikan fasilitas kredit kepada PENGUSAHA yang bersangkutan.
- b. Penutupan pertanggungan secara OTOMATIS.
  1. PENGUSAHA, mengajukan permintaan kredit kepada BANK.
  2. BANK mempelajari dan mempertimbangkan permintaan tersebut.
  3. Dalam hal untuk memberikan fasilitas kredit kepada PENGUSAHA tersebut, BANK memerlukan jasa pertanggungan PT ASKRINDO dan berdasarkan ketentuan dari klausula Penutupan secara otomatis, fasilitas kredit tersebut dapat ditutup secara otomatis oleh PT ASKRINDO, maka Bank dapat langsung memberikan fasilitas kredit kepada PENGUSAHA, tanpa terlebih dahulu mengajukan permintaan penutupan pertanggungan kepada PT ASKRINDO.
  4. Pada waktu-waktu tertentu, BANK menyampaikan Deklarasi jumlah pertanggungan kepada PT ASKRINDO yang memuat fasilitas kredit yang telah diberikan selama jangka waktu deklarasi tersebut.

Perjanjian premi Asuaransi Kredi Investasi Kecil pada dasarnya ditentukan bahwa premi asuransi kredit investasi kecil pada dasarnya ditentukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO).

Menurut hasil wawancara Penulis pada PT ASKRINDO oleh Dedy Koesdjono bagian pertanggung jawaban bahwa:

1. Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil dengan jangka waktu kredit maksimum 8 tahun adalah 6% dari plafon kredit. Premi asuransi tersebut bertanggung bersama oleh Bank Indonesia dan Bank pelaksana masing-masing 50% oleh Bank Indonesia dan 50% oleh bank pelaksana.
2. Premi Asuransi Kredit Investasi Kecil dengan jangka waktu lebih dari 8 tahun adalah 12% dari plafon kredit.

Mengenai penetapan premi, maka nampaklah bahwa adanya risiko perlu diperhitungkan saksama oleh si penanggung disatu pihak dan para tertanggung dilain pihak, agar masing-masing pihak memperoleh pembahagian risiko yang bimbang. Kerugian yang seharusnya diganti oleh pihak si penanggung, biasanya dari pada jumlah premi yang telah dibayar oleh si tertanggung yang menderita kerugian.

Menurut hasil wawancara penulis, pada PT ASKRINDO oleh Dedy Koesdjono bagian pertanggung jawaban bahwa ketentuan mengenai pembayaran premi Kredit Investasi Kecil dapat dilakukan bahwa:

1. Seluruh premi asuransi dibayar lebih dahulu oleh Bank Indonesia kepada PT ASKRINDO, kemudian yang menjadi beban Bank Indonesia ditagih pada Kantor pusat Bank Indonesia.
2. Tagihan yang diajukan oleh bank pelaksana dari Bank Indonesia terjadi disertai dengan:
  - Tembusan Nota Kredit/pembayaran Bank pelaksana kepada PT ASKRINDO.
  - Tembusan Nota penutupan/nota tagihan yang bersang-

5. Deklarasi jumlah pertanggungan diteliti oleh PT ASKRINDO Dalam hal fasilitas kredit yang tercantun di dalam deklarasi tersebut sesuai dengan ketentuan klausula penutupan secara pertanggungan untuk deklarasi jumlah jumlah pertanggungan yang bersangkutan.

Di dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Investasi Kecil dikenal pula istilah polis serta penyelesaian ganti rugi biasa juga disebut Klaim.

Adapun polis menurut Osman Bosra (1978: 31) mengatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan polis ialah suatu akte persetujuan mengenai asuransi/pertanggungan yang dibuat secara resmi pada waktu ditutup asuransi".

Di dalam pelaksanaan asuransi pada PT ASKRINDO, sebelum diterbitkan surat polis tersebut terlebih dahulu dibuatkan deklarasi jumlah pertanggungan. Setelah itu terjadilah tawar menawar antara PT ASKRINDO dengan BANK pelaksana, disertai dengan nota penawaran. Setelah penawaran dari PT ASKRINDO disetujui oleh bank pelaksana maka terbitlah surat polis penutupan pertanggungan.

Setelah penerbitan surat polis dari PT ASKRINDO sebagai penanggung membuat surat penyelesaian ganti rugi atau biasa juga disebut surat klaim. Dengan terbitnya surat klaim dari PT ASKRINDO, maka terjadilah persetujuan untuk untuk membayar ganti rugi atau klaim atas kerugian kredit macet. Dalam hal ini nasabah (kreditur) tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah jatuh tempo kredit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peranan PT ASKRINDO dalam bidang perkreditan itu sangat besar baik dari segi fungsinya maupun hubungannya dengan perbankan.

## BAB 4

PERANAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI KECIL PADA BRI CABANG SOPPENG DAN KAITANNYA  
DENGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL

4.1 Peranan Bank Rakyat Indonesia dalam mengembangkan Industri Kecil di Soppeng

Salah satu upaya untuk menunjang pemerataan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan berusaha bagi golongan ekonomi lemah. Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan maka pihak perbankan secara aktif memegang peranan penting dalam menentukan lancar tidaknya usaha-usaha tersebut. Sehubungan hal itu, maka masalah pembangunan dan pembinaan bagi golongan ekonomi lemah/pribumi perlu mendapat perhatian secara umum dan merupakan mayoritas dari pengusaha di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut di atas, Mulyono Proptowo dan Achmad Anwari (1980: 11-12) mengatakan bahwa:

" Peningkatan peranan usaha-usaha golongan ekonomi lemah penting, tidak saja dilihat dari aspek pengusaha yang bersangkutan, akan tetapi yang lebih penting adalah bila ditinjau dari aspek sosial ekonomi karena pada umumnya pengusaha golongan ini lebih berorientasi padat karya atau lebih banyak menyerap tenaga kerja".

Peranan lembaga keuangan yang dihubungkan dengan jalur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dalam hal ini adalah pemerataan kesempatan berusaha sangat diperlukan dan ditingkatkan dalam menunjang para pengusaha ekonomi lemah melalui fasilitas kredit perbankan se-

bagian dari usaha.

Sebagai mana tercantung dalam Undang-undang NO. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan pasal 1 butir a bahwa:

" Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang".

Sedangkan menurut Fuad Muhd Fachruddin (1985: 111)

bahwa:

" Bank adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan hutang-hutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain".

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka bank pada dasarnya memegang peranan penting dalam rangka menunjang perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Menurut hasil wawancara penulis, pada Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng oleh Muchtar bagian HUMAS dikatakan bahwa:

" Disamping BRI sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, juga BRI melayani masyarakat dalam bentuk pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, serta berupaya jangan sampai terjadi kredit macet".

Disamping itu juga penulis mewawancarai M Jafar (menggantikan saudaranya untuk meneruskan usahanya) mengatakan bahwa:

" Mengambil kredit pada bank untuk membiayai usaha itu baik apabila kreditur mampu mengendalikan diri terhadap usaha yang dibiayainya".

Peranan Bank Rakyat Indonesia khususnya BRI cabang Soppeng, sangat besar manfaatnya terhadap masyarakat yang memang betul-betul menggunakan sesuai anjuran Pemerintah.

Sejak tahun 1974 BRI cabang Soppeng telah melaksanakan program pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK) bagi para pengusaha kecil dengan persyaratan yang lebih lunak serta dengan produk yang sederhana. Sejak periode tahun 1974 - 1989 Pemberian Kredit Investasi Kecil (KIK) telah memperlihatkan perkembangan yang meningkat. Namun dalam hal ini penulis menghimpun data mulai dari tahun 1988 - 1991.

Pada tahun 1988 BRI cabang Soppeng mengeluarkan dana sebesar Rp 442.000.000, dengan jumlah nasabah 52 orang. tahun 1989 turun menjadi Rp 358.000.000, dengan jumlah nasabah 36 orang, tahun 1990 menjadi Rp 300.000.000, dengan jumlah nasabah 29 orang dan tahun 1991 dana sebesar Rp 169.100.000 dengan jumlah nasabah 15 orang. Masing-masing golongan pengusaha, petani dan nelayan dengan suku bunga 10,5% setahun.

Melihat data tersebut diatas maka nampaklah bahwa Kredit Investasi Kecil sejak tahun 1988 - 1991 mengalami penurunan akibat suku bunga berubah dari 12% turun menjadi 10,5% setahun.

Tabel 4.1. Pemberian Kredit Investasi Kecil pada Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng.

Tahun	Kredit Investasi Kecil (Rp)	Nasabah	Golongan
1	2	3	4
1988	Rp 442.000.000	52 Orang	Pengusaha, nelayan petani.
1989	Rp 358.000.000	36 Orang	sda

1	2	3	4
! 1990 !	Rp 300.000.000	! 29 Orang	! Pengusaha, Nelayan dan Petani
! 1991 !	Rp 169.100.000	! 15 Orang	! sda

Sumber Data: Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng.

Di samping itu penulis menguraikan data tentang pengembalian Kredit Investasi Kecil (KIK) di Soppeng sebagai berikut:

Pengembalian dana Kredit Investasi Kecil pada BRI cabang Soppeng diperhitungkan setiap triwulan secara tidak bunga berbunga dalam triwulan tersebut. Pada tahun 1988 dana Kredit Investasi Kecil yang kembali sebanyak Rp 234.000.000 dengan jumlah nasabah 50 orang, tahun 1989 jumlah Kredit Investasi Kecil yang kembali Rp 181.100.000 dengan nasabah 32 orang, tahun 1990 jumlah Kredit Investasi Kecil yang kembali Rp 131.700.000 dengan nasabah 19 orang, tahun 1991 jumlah Kredit Investasi Kecil yang kembali sebanyak Rp 127.000.000 dengan jumlah nasabah 9 orang.

Tabel 4.2 Pengembalian Kredit Investasi Kecil pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng.

! Tahun !	Kredit Investasi Kecil (Rp)	! Nasabah !	Golongan !
! 1988 !	Rp 234.000.000	! 50 orang!	Pengusaha, Nelayan dan Petani.
! 1989 !	Rp 181.100.000	! 32 orang!	sda
! 1890 !	Rp 131.700.000	! 19 orang!	sda
! 1991 !	Rp 127.000.000	! 9 orang!	sda

Sumber Data: Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng.

Berdasarkan hal tersebut di atas nampak bahwa peranan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Soppeng sangat membantu pengusaha ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya khususnya di Soppeng.

#### 4.2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1989:154) bahwa:

- " Ukuran untuk menentukan piutan itu dubius/macet ialah sejak tidak ditepatinya/dipenuhinya ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kredit. Piutan macet itu dibagi dalam dua phase yaitu:
- Piutan yang karena adanya ketentuan interen dari instansi itu sendiri masih mungkin untuk diselesaikan dalam taraf interen.
  - Piutan macet sama sekali yang setelah ketentuan interen dilaluinya masih juga tidak terselesaikan sebagaimana maupun seluruhnya "

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng oleh Muhtar Bagian HUMAS mengatakan bahwa:

- " Ukuran mengenai kredit macet adalah pengusaha tidak dapat mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah jatuh tempo, dan akibat terjadinya kredit itu macet oleh karena:
- Kurang mampu dalam menggelalah dana yang berasal dari kredit bank dan biasanya terlalu boros dalam pengeluaran karena belum mempunyai perencanaan keuangan yang mantap.
  - Cenderung menggunakan dana yang diperolehnya dari pinjaman untuk tujuan konsumsi."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng pernah mengalami kredit macet yang disalurkan melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Hal ini terjadi dengan adanya pengambilan Kredit Investasi Kecil oleh Muh Nur dengan tujuan untuk membeli pabrik penggilingan padi (Stake).

Pada tahun 1978, Muh Nur mengambil Kredit Investasi Kecil dengan jaminan pokok adalah surat akte tanah atas nama Muh Nur. Plafon kredit Rp 10.000.000, jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga ditetapkan 10,5% setahun. Dalam waktu 3 tahun (1978-1982) suku bunga dibayar dengan lancar. Pada tahun berikutnya usaha yang dibiayai oleh Muh. Nur itu kurang memproduksi dibanding dengan tahun-tahun berikutnya, karena pada waktu itu Muh. Nur sakit sehingga usahanya tidak lancar. Maka sejak itu pemasukan kurang akhirnya terlambat membayar bunga, tetapi pada waktu itu masih diberikan kesempatan untuk berurusan.

Setelah sampai jangka waktu 5 tahun, ternyata suku bunga selama 2 tahun belum dilanusi, maka pihak bank meninjau usaha tersebut. Hasil peninjauan itu nasabah Muh. Nur sudah sembuh dari penyakitnya, sedangkan usahanya tidak bisa memproduksi seperti biasa. Maka pihak bank memberikan tenggang waktu 3 bulan setelah jatuh tempo tetapi masih belum bisa melunasinya.

Langka selanjutnya, Bank Rakyat Indonesia menyurat kepada Kantor Badan Pengurus Utang Piutang Negara (BPUPN), untuk menangani masalah tersebut. Tetapi sementara dalam proses Muh. Nur (nasabah) sakit kembali seperti yang telah dialami tahun 1982 dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1986 sementara dalam proses.

Hasil keputusan selanjutnya baik dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak pelaksana maupun dari Badan peng-

rus Utang Piutang Negara (BPUPN) memutuskan bahwa, seluruh harta benda milik dari Muh. Nur yang diperoleh selama hidupnya disita dan selanjutnya dijual, untuk melunasi utangnya (kredit yang diambil) pada bank tersebut. Penjualan harta benda Muh. Nur dilakukan oleh pihak ketiga (saudaranya) kepada pihak lain, sehingga utang tersebut dapat terlunasi.

Berdasarkan cara penyelesaian tersebut di atas, penulis mendukung hal tersebut mengingat penjualan yang dilakukan oleh BPUPN dapat saja dengan harga yang murah, oleh karena penjualan dilakukan secara lelang. Adapun penjualan dengan cara tersebut di atas harga lebih tinggi, walaupun cara ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi hal ini lebih mendekati keadilan.

## BAB 5

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Upaya yang ditempuh Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng dalam mengantisipasi kredit macet adalah sebagai berikut:

- Mengadakan peninjauan lokasi di mana usaha dan pengusaha berdomisili.
- Sebelum jatuh tempo (tiga bulan) Bank Rakyat Indonesia memberikan teguran (peringatan).
- Kalau usaha tersebut sudah dinyatakan macet oleh pegawai dari pusat, maka selanjutnya pihak pemerintah (BPUPN dan Bank Pelaksana) menyita barang-barang milik kreditur (nasabah) guna melunasi utangnya. Tetapi Bank Rakyat Indonesia cabang Soppeng bersama Badan Pengurus Utang Piutang Negara memberikan keringanan kepada nasabah (kreditur) untuk menjual sendiri hartanya guna menutupi utangnya.

5.1.2 Perjanjian Kredit Investasi Kecil (KIK) dapat efektif atau berdaya guna dalam perkembangan Industri Kecil di Soppeng, karena dapat menunjang stabilitas masyarakat khususnya pengusaha ekonomi lemah.

## 5.2 Saran

5.2.1 Untuk meringankan beban pengusaha (nasabah) yang sedang mengalami kredit macet sebaiknya barang-barang milik pengusaha tersebut dijual sendiri oleh pemilik

barang jaminan untuk melunasi utangnya.

- 5.2.2 Sebaiknya masyarakat diberikan penyuluhan tentang kegunaan Kredit Investasi Kecil (KIK) supaya tumbuh semangat berwiraswasta pada masyarakat, sehingga menambah lahan kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- Ahmad Anwari dan Mulyono Proptowo, Kredit Investasi Kecil Untuk Kemajuan Usaha Anda, Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_ Praktek Perbankan di Indonesia, Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- Boedi Harsono, Uang dan Perbankan, Air Langga, Jakarta, 1981
- Fuad Mohd Fachruddin, Riba dalam Bank, Koprasi, Persero dan Asuransi, PT Alma'arif penerbit percetakan offset, Bandung, 1985.
- H. Osman Bosra, Hukum Asuransi, Diktat, Ujung Pandang, 1978.
- Marhanis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1979.
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung, 1989.
- Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_ Hukum Jaminan atas Tanah, Liberti, Bandung, 1981.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_ Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_ Aneka Berjanjian, PT Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_ Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985.
- R, Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, PT Bale Bandung, 1989.
- Tahir Tungadi, Ketentuan-ketentuan Umum Hukum Perjanjian, Diktat, Lepnas, Ujung Pandang, 1977/1978.

Lampiran :

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN

KIK/KMKP

1. Pemohon KIK/KMKP menghubungi Bank Pelaksana mengutarakan maksud secara lisan.
2. Bank Pelaksana meneliti permohonan KIK/KMKP.
3. Apa keputusan Bank Pelaksana :
  - 3.1. Menolak permohonan KIK/KMKP.
  - 3.2. Memproses permohonan kredit.
4. Bank Pelaksana mengirimkan penolakan.
5. Bank Pelaksana :
  - membahas permohonan KIK/KMKP dari pemohon.
  - membahas permohonan dari pemohon.
6. Bank Pelaksana menyetujui permohonan KIK/KMKP.
7. Keputusan Bank Pelaksana diberitahukan kepada nasabah.

Catatan :

Waktu rata-rata yang diperlukan adalah 21 hari kerja.

Lampiran

Ujung Pandang, .....

K e p a d a

.....  
.....  
.....

PERMOHONAN FASILITAS KIK/KMKP &)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : .....

Alamat : .....

.....

dengan ini mengajukan permohonan fasilitas :

1. Kredit Investasi Kecil.

J u m l a h : Rp. .... (Rupiah .....

Untuk keperluan : .....

Jangka waktu : ..... bulan

2. Kredit Modal Kerja Permanen.

J u m l a h : Rp. .... (Rupiah .....

Untuk keperluan : .....

Jangka waktu : ..... bulan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Keterangan sehubungan dengan permohonan KIK/KMKP &)
2. Foto copy surat izin, surat keterangan dll.
3. Foto copy/salinan akte pendirian (Badan Hukum)
4. Data keuangan (Neraca, Laporan Rugi/Laba, dll)
5. Surat jaminan meliputi : .....
- .....
- .....

Demikianlah permohonan kami dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

KETERANGAN-KETERANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PERMOHONAN KIK / KMKP

---

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Perorangan/non perorangan

a. Perorangan.

- Nama pemohon : .....
- Tempat/tgl. lahir : .....
- Nama istri/suami : .....
- Tempat/tgl. lahir istri/  
suami : .....
- Pekerjaan istri/suami : .....

b. Non perorangan.

- Nama perusahaan : .....
- Pengesaha kehakiman (Pen  
daftar pengadilan) : .....

2. A l a m a t

- a. Alamat pengurus/pemilik : .....
- b. Alamat kantor/perusahaan : .....
- c. Alamat proyek/usaha : .....

3. Bidang usaha : .....

4. Ijin-ijin : .....

- a. Ijin usaha.Praktek (No./  
instansi yang mengeluarkan): .....
- b. Ijin tempat berusaha (No./  
tgl/instansi yang mengelu-  
arkan) : .....

5. Riwayat pinjaman

- a. Pinjaman dari bank : .....
- b. Pinjaman pada bank lain : .....
- c. Pinjaman pada pihak non -  
Bank : .....

II. Keterangan .....

II. KETERANGAN TENTANG KREDIT YANG DIMINTA

1. Jumlah kredit yang diminta.
  - a. K.I.K. : .....
  - b. K.M.K.P. : .....
2. Tujuan penggunaan kredit
  - a. K.I.K. : Pendirian baru/rehabilitasi/perluasan usaha/Modernisasi
3. Jangka waktu
  - a. K.I.K. : ..... bulan
  - b. K.M.K.P. : ..... bulan

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA USAHA DAN PEMBIAYAAN

1. Penjelasan singkat mengenai usaha sekarang (Neraca/Laporan-Rugi Laba/Data lain : .....
2. Latar belakang yang mendorong pemohon untuk mengadakan (pendirian baru/rehabilitasi/perluasan usaha/modernisasi : .....
3. Rencana Proyek/Usaha
  - a. K.I.K.
    - Lokasi proyek/usaha : .....
    - Status tanah tempat usaha: .....
    - Perincian penggunaan kredit. : .....
  - b. K.M.K.P.
    - Perincian penggunaan kredit. : .....
    - Rencana peningkatan penjualan. : .....
4. Rencana pembiayaan
  - a. K.I.K.
    - Anggaran investasi : Rp. ....
    - Pembiayaan sendiri : Rp. ....
    - Pembiayaan dari bank lain: Rp. ....  
Rp. ....
    - Pembiayaan dari bank : Rp. ....

b. K.M.K.P

- Keperluan Modal Kerja : Rp. ....
- Pembiayaan sendiri : Rp. ....
- Pembiayaan bank lain : Rp. ....
- Pembiayaan dari Bank (BNI) : Rp. ....  
=====

5. Lain-lain

- a. Omzet penjualan yang direncanakan  
.....
- b. Metode penjualan dan distribusi hasil produksi  
.....

IV. J A M I N A N

- 1. Jaminan pokok (proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit): .....
- 2. Jaminan tambahan
  - a. J e n i s : .....
  - b. N i l a i : .....
  - c. Bukti pemilikan : .....

V. CONTOH TANDA TANGAN PEMOHON

- 1..Waktu mengajukan permohonan : .....
- 2. Waktu diperiksa oleh petugas: .....

=====

- A. Diisi dengan pertolongan saya :
  - 1. N a m a : .....
  - 2. J a b a t a n : .....
- B. Pemeriksaan.
  - 1. Diperiksa tanggal : .....
  - 2. N a m a : .....
  - 3. Jabatan : .....

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA  
 Jl. Cikini Raya No. 99  
 Jakarta

Phone : 320009

KAWAT : ASKRINDO

SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

Lampiran : ...4. eks.

No. 01/SP3/C7/I/91

Berdasarkan PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK NOMOR PAK.B/103 dan addendum PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK NOMOR ..... dengan ini kami mengajukan permintaan penutupan pertanggungan atas kredit bagi (-calon-) Nasabah kami :

1. Nama (-Selanjutnya Calon Debitur Tertanggung-) : R. TUCHARI  
 2. Alamat : JL. Kahuripan No. 10 Jakarta  
 3. Bentuk Badan Hukum : CV  
 4. Izin Usaha : SIUP No. 503/319/431.713/1995  
 5. Jenis Usaha : Perdagangan  
 6. Pimpinan/Pemegang Kuasa : R. Tuchari  
 7. Referensi : Drs. Herry (Dirut PT Duries Indah).

KETERANGAN MENGENAI KREDIT YANG AKAN DIBERIKAN/DIPERTANGGUNGKAN

1. Plafond Kredit (maksimum kredit) : Rp 75.000.000,00  
 2. Suku Bunga Kredit : 15% per Tahun  
 3. Penggunaan Kredit (-Investasi/ Eksploitasi-) : Investasi  
 4. Bentuk Kredit ; Sektor Kredit dan cara penarikannya : Alokasi Kredit; Perdagangan, selaligus  
 5. Jangka Waktu Kredit : 5 (lima) tahun  
     - dari tanggal : 15 Januari 1991  
     - sampai tanggal : 15 Januari 1996  
 6. Cara Pelunasan kredit : Setiap bulan (Rp 1.250.000,00)  
 7. Jaminan dan Taksasi Nilai Eksekusinya : Tanah/Bangunan dan Kendaraan  
     a. Barang tak bergerak : Rp 70.000.000,00  
     b. Barang bergerak : Rp 40.000.000,00  
     - Jumlah : Rp 110.000.000,00  
 c. Dasar penilaiannya : Harga pasar  
 d. Pengikatan jaminan :  
     - Barang tak bergerak : Hipotik I  
     - Barang bergerak : FEO

8. Sumber .....

Sumber Dana \*) : - \*\*\*\*\*  
- \*\*\*\*\*  
- Kredit Likuiditas dari Bank/Pihak lain  
- \*\*\*\*\*

Nama Bank/Pihak lain (vide titik  
8 diatas) : BANK INDONESIA

Fasilitas Kredit terbatas di atas  
direncanakan akan direalisasi se -  
lambat-lambatnya pada tanggal : 20 Januari 1991

**PENUTUPAN PERTANGGUNGAN YANG DIMINTA**

- 1. Sistem Penutupan Pertanggungan : Co-Insurance
- 2. Jangka Waktu Pertanggungan : 5 (lima) tahun \*\*\*\*\*
  - dari tanggal : 15 Januari 1991
  - sampai tanggal : 15 Januari 1996
- 3. Jumlah Pertanggungan : Rp 75.000.000,00
- 4. Tanggungan Sendiri Tertanggung (yang dikehendaki Tertanggung) : 40 %
- 5. Cara pembayaran Premi : Sekaligus

**PENGALAMAN MASA LALU DARI CALON DEBITUR TERTANGGUNG**

(-jika ada data pada Tertanggung-)

- 1. Pemegang Rekening sejak : Tanggal 15 Januari 1987
- 2. Telah menerima Kredit : 2.(dua) kali dari Tertanggung
- 3. Pelunasan Kredit tersebut \*) : -Selalu tepat pada waktunya (-lancar-),  
-Tidak pernah macet  
-Tidak pernah gagal

- 4. Kredit terakhir yang diberikan atau yang dibayar lunas oleh Debitur
  - a. Kredit Eksploitasi : Bentuk : R/C - Voorschot : Sektor - Kredit, Perdagangan jangka waktu, 6(enam)... bulan dari tanggal 01.03.1988. s/d, 01.09.1988. Plafond Kredit (-maks.Kredit-) Rp 25.000.000,00. (-tetap/\*\*\*\*\*), Pembayaran terakhir tanggal 30.08.1988 Rp 10.000.000,00. sisa Rp .....  
b. Kredit Investasi : Bentuk : R/C-Voorschot : Sektor Kredit Perdagangan, jangka waktu, ..12.... bulan dari tanggal 01.01.1989 s/d, 01.01.1990. Plafond Kredit (-maks.Kredit-) Rp 30.000.000,00. (-menurun-), Grace Period ..... bulan, pembayaran terakhir tanggal 30.12.1989 sebesar Rp 5.000.000 sisa Rp .....

Note : Bila Lebih dari satu fasilitas kredit Eksploitasi atau Investasi penjelasan harap diberikan pada lampiran.

- 5. Nota Penutupan Pertanggungan (-Covernote-) yang terakhir :
  - a. Kredit Eksploitasi No. 88/00015/01102800/03141orsemen No. ....
  - b. Kredit Investasi No. 89/00015/01102800/08191orsemen No. ....

IV. Sebagai Bahan Pertimbangan Saudara, bersama ini kami sampaikan -  
"Hasil Penilaian Kami" mengenai Permohonan Kredit Calon Nasabah kami termaksud, yang kami lampiri dengan :

1. Neraca perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
2. Perhitungan Rugi Laba untuk 2 (dua) tahun terakhir, serta proyeksi perhitungan Rugi Laba setelah mendapatkan bantuan fasilitas kredit.
3. Salinan R/C atau Kartu Pinjaman dari Kredit Terakhir, yang di terima oleh calon Debitur Tertanggung (-dalam hal calon Debitur tersebut adalah Debitur yang baru bagi Tertanggung, salinan R/C atau Kartu Pinjaman diganti dengan Salinan Rekening - Giro Calon Debitur tersebut selama 3 bulan terakhir-).
4. Rencana penggunaan dan pelunasan kredit ( -termasuk hasil - hasil yang diharapkan dari kredit yang akan diberikan- ).
5. Daftar barang jaminan dan penilaian kami.

-----  
Selanjutnya dengan ini kami menyatakan :

1. Data-data yang kami sampaikan tersebut diatas adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang ada pada kami pada saat diujukannya Surat Permintaan ini.
2. Kami akan memberitahukan kepada PT ASURANSI KREDIT INDONESIA apabila ada perubahan dari data-data yang kami sampaikan diatas.
3. Dalam Hal PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA memerlukan data-data lain bagi keperluan pertanggungangan ini, kami bersedia memberikan sepanjang hal itu didalam kemampuan kami.
4. Bahwa usaha Calon Debitur saat ini adalah lancar, tidak termasuk dalam kategori kredit kurang lancar atau kredit macet dan tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
5. Kami tidak menyembunyikan atau merahasiakan adanya data-data yang tidak baik mengenai calon Debitur Tertanggung.
6. Kami menyadari bahwa apabila ternyata data yang kami berikan tidak sesuai dengan kenyataan atau apabila data tersebut tidak benar, hal tersebut dapat membatalkan pertanggungangan yang diberikan.

-----  
Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa surat-surat bagi keperluan pertanggungangan akan diperlakukan sebagai Surat Menyurat Rahasia.

-----  
DIBUAT DI : ..J.a.k.a.r.t.a..... TANGGAL ..15. Pebruari 1991.....

-----  
Surat Permintaan Penutupan Pertanggungangan ini harus dikirim pada Penanggung dalam keadaan lengkap beserta lampirannya.

Untuk dan atas Nama  
TERTANGGUNG  
BNI 1946 Cab. Jakarta

(  Drs. Eko )  
Pimpinan

\*) Coret yang tidak perlu

*Konfirmasi ke bank*

**ASKRINDO**  
P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA  
**NOTA PENAWARAN**

No. :

Menunjuk pada surat permintaan penutupan pertanggungan saudara Nomor : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

dengan ini PENANGGUNG menyatakan menyetujui untuk memberikan penutupan pertanggungan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

**I. DATA - DATA MENGENAI KREDIT**

1. Nama Debitur Tertanggung : \_\_\_\_\_
2. Alamat Debitur Tertanggung : \_\_\_\_\_
3. Nomor Perjanjian Kredit \*) : \_\_\_\_\_
4. Plafond Kredit : \_\_\_\_\_
5. Jenis dan sektor kredit : \_\_\_\_\_
6. Jangka waktu kredit \*) : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_
7. Nilai taksasi jaminan : \_\_\_\_\_
8. Direalisasikan oleh : \_\_\_\_\_

**II. KETENTUAN PENUTUPAN PERTANGGUNGAN**

1. Berdasarkan PAK BANK & ADDENDUM : No. \_\_\_\_\_
2. Jangka waktu pertanggungan : \_\_\_\_\_
3. Jumlah Pertanggungan : \_\_\_\_\_
4. Tanggungan Sendiri Tertanggung : \_\_\_\_\_
5. Maksimum Penggantian Kerugian : \_\_\_\_\_
6. Tarip premi pertanggungan : \_\_\_\_\_ % untuk satu jangka waktu kredit.
7. Premi pertanggungan : \_\_\_\_\_
8. Ketentuan khusus penutupan pertanggungan : \_\_\_\_\_
9. Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar  
9.1. Premi pertanggungan : Rp. \_\_\_\_\_  
9.2. Bea Meterai : Rp. \_\_\_\_\_  
9.3. Biaya Administrasi & Porto : Rp. \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_

III. Quotation (—Nota Penawaran—) ini harus dikirimkan kembali kepada PENANGGUNG selambat-lambatnya 45 hari setelah tanggal dibuatnya. Pengiriman setelah tanggal tersebut tidak lagi mengikat PENANGGUNG untuk membuat Nota Penutupan Pertanggungan. Dalam hal Quotation ini di setujui, pengembaliannya disertai dengan Tembusan Akad Kredit dan Pengikatan Jaminan. \_\_\_\_\_

DIBUAT DI

TANGGAL

Menyetujui,

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

\*) Diisi oleh Tertanggung.









# ASKRINDO

P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA

KANTOR PUSAT : JL. CIKINI RAYA 99-101 JAKARTA 10330, TROMOL POS 3693 JAKARTA 10002  
TELP. 320009 (6 Saluran) TELEX 61884 ASKRIN IA. FAX 333716 ASKRINDO

KANTOR CABANG : MEDAN – JL. SULTAN ISKANDAR MUDA No. 2 TELP. 522366  
UJUNG PANDANG – JL. KAKATUA No. 25 TELP. 82788

1  
Homelia

## NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN NO.

Dengan ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan atas Kredit-Kredit dengan data dan ketentuan sebagai berikut :

### DATA MENGENAI TERTANGGUNG :

### DATA MENGENAI KREDIT

Sebagaimana terperinci pada Deklarasi jumlah Pertanggungan yang dibuat oleh TERTANGGUNG :

No. :

Tgl. :

yang terlampir pada Nota Penutupan ini.

### KETENTUAN-KETENTUAN PERTANGGUNGAN :

1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit No. :  
dan Addendum No. :

2. Jumlah Pertanggungan : Rp.

3. Debitur yang ditanggung : Debitur PK

4. Debitur yang tidak ditanggung :

5. Perhitungan Premi Pertanggungan :

6. Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar :

a. Premi Pertanggungan : Rp.

b. Bea Meterai : Rp.

c. Biaya Administrasi & Porto : Rp.

J U M L A H : Rp.

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SELANJUTNYA PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGAN TERSEBUT DI ATAS HARAP DILIMPAHKAN PADA REKENING KAMI

BUKTI SURAT KAMI NO.

BUKTI DI

TANGGAL

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

NO. PERMINTAAN :

NO. PENUTUPAN :

**NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN**

Dengan ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan atas Kredit yang direalisasikan oleh TERTANGGUNG dengan data dan ketentuan sebagai berikut :

**I. DATA MENGENAI KREDIT :**

1. Nama Debitur Tertanggung : .....
2. Alamat Debitur Tertanggung : .....
3. No. Perjanjian Kredit : .....
4. Plafond Kredit (—Maks. Kredit—) : .....
5. Jenis dan Sektor Kredit : .....
6. Jangka Waktu Kredit : .....s/d.....
7. Jenis dan Nilai Taksasi serta Pengikatan Jaminan : .....
8. Direalisasikan di : .....


**II. KETENTUAN MENGENAI PENUTUPAN PERTANGGUNGAN :**

1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit Bank No. : .....
  2. Jangka Waktu Pertanggungan : .....s/d.....
  3. Jumlah Pertanggungan : .....
  4. Tanggungan Sendiri Tertanggung : ..... % dari KERUGIAN, dengan Maksimum Penggantian sebesar .....
  5. Perhitungan Premi Pertanggungan :  
Tarip Premi : ..... % Premi : .....
  6. Ketentuan-ketentuan khusus : .....
  7. Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar :  
a. Premi Pertanggungan : Rp. ....  
b. Bea Meterai : Rp. ....  
c. Biaya Administrasi & Porto : Rp. ....
- J U M L A H** : Rp. ....

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SELANJUTNYA PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGAN TERSEBUT DIATAS HARAP DILIMPAHKAN PADA REKENING KAMI DI ..... SESUAI DENGAN SURAT KAMI NO. 1150/DIR/XI/1978.

DIBUAT DI ..... TANGGAL .....

**DIAGRAM TATACARA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN  
SECARA KASUS DEMI KASUS  
(TIDAK OTOMATIS)**



(1) : Perjanjian Asuransi Kredit antara PT ASKRINDO dengan BANK.

(2) : Permintaan Kredit dari Pengusaha kepada BANK.

(3) : Permintaan Pertanggungan dari BANK kepada PT. ASKRINDO.


4. P.P.P. (3) : Penawaran Penutupan Pertanggungan dari PT ASKRINDO kepada BANK.

5. P.B. (4) : Persetujuan BANK atas P.P.P. (3).

6. N.P.P. (5) : Nota penutupan Pertanggungan dari PT ASKRINDO kepada BANK.

7. K.K. (6) : Keputusan Kredit dari BANK untuk Pengusaha.

**DIAGRAM TATACARA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN  
SECARA OTOMATIS**



(1) : Perjanjian Asuransi Kredit antara PT ASKRINDO dengan BANK.

(2) : Permintaan Kredit dari Pengusaha "A" kepada BANK kemudian Keputusan Kredit dari BANK untuk Pengusaha "A".

(3) : Permintaan Kredit dari Pengusaha "B" kepada BANK, kemudian Keputusan Kredit dari BANK, untuk Pengusaha "B".

(4) : Permintaan Kredit dari Pengusaha "C"

K.K. (6) : Kepada BANK, kemudian Keputusan Kredit dari BANK untuk Pengusaha "C".

5. D.P. (7) : Keputusan-keputusan Kredit BANK untuk Pengusaha-pengusaha tersebut di atas (2), (4), dan (6) dideklarasikan oleh BANK kepada PT ASKRINDO secara kelompok (-di dalam satu Deklarasi Pertanggungan-).

6. B.P.P. (8) : Atas dasar Deklarasi Pertanggungan dari BANK tersebut (7). PT ASKRINDO menerbitkan Nota Penutupan Pertanggungan untuk BANK.